








BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat:

PARAF KOORD:	
Pejabat	Paraf
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum	
Ass II	
Sekda	
Wabup	
Bupati	Untuk di TT

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
3. Walidata adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
4. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari produsen data.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

5. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Pembina Data Statistik adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik dasar, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
7. Pengguna Data adalah instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
8. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
11. Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan Satu Data Indonesia (SDI) dan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).
12. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dan atau keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
13. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/ pencatatan, pengolahan, penyajian dan analisis Data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 17. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjadikan pedoman, arahan, petunjuk tentang tugas dan peran unsur Penyelenggara Statistik Sektoral di Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan standar dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Produsen Data;
- c. menetapkan *Generic Statistical Business Proses Model* (GSBPM) dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- d. mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas.

BAB II






UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur yaitu:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Walidata Daerah;

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- c. Produsen Data; dan
- d. Walidata Pendukung.

Bagian Kedua
Pembina Data Statistik
Pasal 5






Pembina Data Statistik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (dua) huruf (a) mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah
Pasal 6

(1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan Data dan Metadatanya dari Produsen Data;
- c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data dan Prinsip Satu Data Indonesia;
- d. melaksanakan pengolahan Data;
- e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
- f. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
- g. membantu Pembina Data Statistik dalam membina Produsen Data;
- h. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
- i. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
- j. memverifikasi pengajuan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi dari Produsen Data kepada Pembina Data Statistik.
- k. menyebarluaskan Data Statistik Sektor, Metadata Statistik, Kode Referensi Statistik dan Data Induk di Sistem Informasi Statistik daerah;

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- (2) Walidata Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Produsen Data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Produsen Data






Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (dua) huruf c mempunyai tugas :
- melakukan penyediaan Data yang valid, dapat dipercaya, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Statistik;
 - melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - mengintegrasikan Data Statistik pada Sistem Informasi Statistik Sektoral.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walidata Pendukung

Pasal 8

- 1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (dua) huruf d mempunyai tugas:
- mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan Data bagi Organisasi Perangkat Daerah;
 - menyediakan Data sesuai daftar kebutuhan Data Organisasi Perangkat Daerah;
 - memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh bidang penghasil data; dan
 - menyampaikan hasil pemeriksaan Data kepada Walidata Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- 2) Walidata Pendukung dibantu oleh operator Walidata pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- 3) Tugas Operator Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. bertanggungjawab terhadap pengolahan data sektor di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengelola Data sektor dan informasi statistik sesuai program kegiatan masing-masing perangkat daerah, dan menyampaikan laporan yang telah ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah selaku Walidata pendukung ke Walidata Daerah; dan
 - c. Membantu pimpinan OPD selaku Walidata Pendukung masing – masing OPD memberikan laporan perkembangan Data sektor ke Walidata Daerah guna mendukung perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan berbasis Data sektor.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pasal 9

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dibedakan ke dalam tahapan penyelenggaraan di level makro dan tahapan penyelenggaraan di level mikro.
- (2) Tahapan makro penyelenggaraan statistik sektoral mengacu pada Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (3) Tahapan mikro penyelenggaraan statistik sektoral mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model*.

Pasal 10






Tahapan makro penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Pasal 11

Tahapan mikro penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. Identifikasi Kebutuhan;

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- b. Perancangan;
- c. Implementasi Rancangan;
- d. Pengumpulan Data;
- e. Pengolahan Data;
- f. Analisis Data;
- g. Diseminasi; dan
- h. Evaluasi.

Bagian Kesatu

Tahapan Makro Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Paragraf 1

Perencanaan Data

Pasal 12






- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data, FGD atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Daftar Data Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Produsen Data menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walidata Daerah secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran Data yang ditetapkan dalam Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

Paragraf 3
Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Walidata Daerah memeriksa Data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk memastikan kesesuaian data yang disampaikan dengan Daftar Data serta memastikan terpenuhinya prinsip SDI.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data beserta instruksi perbaikan Data kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data melakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan data sesuai instruksi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan data yang telah melalui proses Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui Portal Satu Data Daerah.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi prinsip interoperabilitas data.
- (3) Selain melalui Portal Satu Data Daerah, Walidata Daerah dan/atau Produsen Data dapat melakukan penyebarluasan data melalui media cetak, media elektronik, atau publikasi dalam bentuk buku.

Bagian Kedua






Tahapan Mikro Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan

Pasal 16

Tahapan identifikasi kebutuhan di level mikro meliputi:

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				






- a. Produsen Data melakukan identifikasi awal terhadap Data statistik yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan internal Pemerintah Daerah terkait monitoring, evaluasi, dan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. Produsen Data memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik;
- c. Produsen Data menyampaikan dan mengkonsultasikan hasil identifikasi kebutuhan Data kepada Walidata Daerah sebagai dasar penyusunan Daftar Data Daerah; dan
- d. Produsen Data menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Statistik berdasarkan identifikasi kebutuhan data statistik yang telah dilaksanakan.

Paragraf 2

Perancangan

Pasal 17

- (1) Perancangan kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Produsen Data disampaikan kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal perancangan Kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak memperoleh Rekomendasi Kegiatan Statistik dari Pembina Data, Produsen Data menyampaikan usulan berupa:
 - a. Nama instansi;
 - b. Judul;
 - c. Tujuan;
 - d. Jenis Data yang akan dikumpulkan;
 - e. Wilayah kegiatan;
 - f. Metode yang akan digunakan;
 - g. Objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. Waktu pelaksanaan.
- (3) Produsen Data merancang rencana output kegiatan statistik, berupa rancangan tabel dan/atau daftar indikator hasil kegiatan statistik.
- (4) Produsen Data menetapkan konsep, definisi, dan klasifikasi variabel yang akan dikumpulkan dengan mengacu kepada SDSN.
- (5) Dalam hal variabel yang akan dikumpulkan belum terdapat dalam SDSN, Produsen Data dapat mengajukan Usulan Standar Data Statistik melalui Walidata Daerah.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- (6) Produsen Data menetapkan metode pengumpulan Data yang akan digunakan beserta instrumen pengumpulan Data.
- (7) Metode pengumpulan Data dalam kegiatan statistik sektoral meliputi:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam hal metode pengumpulan Data ditetapkan melalui pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Produsen Data berkonsultasi dengan Pembina Data dalam rangka penentuan metode pengambilan sampel.
- (9) Produsen Data menetapkan metode pengolahan dan analisis terhadap hasil pengumpulan Data.

Paragraf 3

Implementasi Rancangan

Pasal 18

Tahapan implementasi rancangan di level mikro meliputi:






- a. penyusunan instrumen pengumpulan Data; dan
- b. penyiapan komponen pendukung pengolahan Data.

Paragraf 4

Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melaksanakan pengumpulan Data secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran data yang telah ditetapkan dalam Daftar Data Daerah.
- (2) Dalam hal Produsen Data tidak melaksanakan langsung pengumpulan data ke objek kegiatan statistik, tetapi melalui proses penarikan data dari sistem informasi yang terdapat di internal OPD, proses *retrieval* dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pemutakhiran Data yang telah ditetapkan dalam Daftar Data Daerah.
- (3) Dalam hal belum tersedia sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan metode teknis lainnya.

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

Paragraf 5

Pengolahan Data

Pasal 20

Tahapan pengolahan Data di level mikro meliputi:

- a. pelaksanaan entri Data dan penggabungan Data yang telah dikumpulkan.
- b. pengelompokan dan pengkodean Data (*coding*);
- c. pelaksanaan reviu dan validasi Data untuk memeriksa potensi kesalahan/ketidaksesuaian dalam data yang dikumpulkan;
- d. melakukan penyuntingan (*editing*) dan koreksi terhadap hasil pengumpulan Data jika ditemui ketidaksesuaian; dan
- e. melakukan agregasi Data.

Paragraf 6

Analisis Data

Pasal 21

Tahapan analisis Data di level mikro meliputi:

- a. pembuatan visualisasi Data;
- b. penyusunan table untuk analisis deskriptif; dan
- c. penyiapan dan finalisasi naskah output kegiatan statistik






Paragraf 7

Diseminasi

Pasal 22

Tahapan diseminasi Data di level mikro meliputi:

- a. Produsen Data memeriksa dan memastikan kesesuaian antara Data dengan Metadata;
- b. menetapkan periode/waktu rilis Data;
- c. Produsen Data menyampaikan data kepada Walidata Daerah untuk selanjutnya dilakukan rilis melalui Portal Satu Data Daerah, Portal Gorontalo Utara dan Portal Satu Data Indonesia; dan
- d. Produsen Data dapat melaksanakan rilis Data statistik sektoral pada media lainnya dengan prinsip tidak memihak, diperuntukkan untuk semua

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

pengguna, dan bebas dari campur tangan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Paragraf 8

Evaluasi

Pasal 23

Tahapan evaluasi Data di level mikro meliputi:

- a. Walidata Daerah bersama dengan Produsen Data melaksanakan kegiatan evaluasi dan reviu secara berkala terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Satu Data Pemerintah Dalam Negeri; dan
- b. hasil reviu dan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diterbitkan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB IV

PENJAMINAN KUALITAS DATA

Pasal 24

Proses penjaminan kualitas Data hasil penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk memenuhi kriteria kualitas yang meliputi:






- a. relevansi dengan kebutuhan pengguna;
- b. akurasi atau ketepatan dalam menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. ketepatan waktu dalam hal pengumpulan Data maupun penyajian dan rilis Data;
- d. kemudahan akses oleh pengguna Data;
- e. kemudahan penafsiran bagi pengguna Data melalui pencantuman Metadata; dan
- f. konsistensi Data dalam hal perbandingan antar waktu atau antar wilayah.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA STATISTIK SEKTORAL

Pasal 25






- (1) Sistem Informasi Data Statistik Sektoral meliputi :

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

- a. Portal Satu Data Daerah berbasis *website*;
 - b. aplikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumen berbasis *website*; dan
 - c. aplikasi sistem informasi lainnya.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Daerah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - (3) Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Daerah sebagai akses Data yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Kemendagri dan Portal Satu Data Indonesia.
 - (4) Penyebarluasan Informasi Statistik Sektoral resmi melalui Sistem Informasi Data Statistik Sektoral disertai dengan Metadata pendukung serta informasi lainnya, sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam rangka memfasilitasi penafsiran yang tepat bagi pengguna.
 - (5) Informasi Statistik Sektoral dapat dirilis sesuai standar dan kualitas yang ditetapkan dengan mencantumkan metodologi masing-masing kegiatan statistik.
 - (6) Penyebarluasan Informasi Statistik Sektoral juga dilayani dengan memberikan konsultasi langsung kepada konsumen, bagi mereka yang membutuhkan segala hal terkait dengan data dan informasi statistik.
 - (7) Informasi Data Statistik Sektoral dikemas dalam bentuk publikasi digital dan publikasi tercetak sesuai dengan bidang/ sektor yang diinginkan.
 - (8) Data dan informasi kegiatan statistik sektoral yang disebarluaskan tidak menampilkan Data individu, dan atau informasi lain yang dikecualikan.
 - (9) Data dan informasi dari hasil kegiatan statistik sektoral disajikan dalam berbagai bentuk dan media baik secara konvensional maupun dalam bentuk digital.
 - (10) Penyebarluasaan data sudah terhubung dengan pusat rujukan informasi statistik, Portal Satu Data Kemendagri, Portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional
 - (11) Pemerintah Daerah memberikan akses pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui Data dan informasi statistik sektoral melalui *website* resmi sistem informasi Data statistik sektoral.
 - (12) Walidata Daerah dapat membuat dan atau mengembangkan sistem informasi statistik sektoral.

BAB VI

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

Pasal 26

- (1) Kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dengan Pembina Data Statistik ditujukan untuk
 - a. menghindari duplikasi/tumpang tindih data;
 - b. memperoleh Data Statistik Sektoral yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah statistic;
 - c. melakukan kerjasama data statistik sektoral; dan
 - d. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- (2) Walidata Daerah memberikan asistensi dan fasilitasi bagi Pembina Data Statistik dalam melakukan pembinaan statistik terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah.

BAB VII

PENGAMANAN DATA

Pasal 27

Pengamanan Data dilakukan oleh Walidata Daerah dan Produsen Data pada masing-masing Data yang dikelola berupa:

- a. pengamanan pada media penyimpanan Data; dan
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data.

BAB VIII






MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Walidata Daerah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data dan/atau sumber Data lainnya oleh Produsen Data.
- (2) Walidata Daerah melaporkan hasil monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

PEMANFAATAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

Pasal 29

Pemanfaatan Data Statistik Sektoral meliputi:

- a. penggunaan Data statistik sektoral sebagai dasar dalam perencanaan dan monitoring, evaluasi pembangunan nasional;
- b. penggunaan Data statistik sektoral untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah;
- c. sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan kepada pemerintah dan masyarakat;
- d. memanfaatkan *big data* dan/atau *Crowdsourcing*, *data-streaming*, *web-scraping* yang menghasilkan Data statistik sebagai Data pendukung; dan
- e. memanfaatkan Data sensor yang *real-time* untuk monitoring tugas dan tujuan organisasi.

BAB X

JADWAL TERBIT PUBLIKASI

Pasal 30

- (1) Jadwal terbit publikasi dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publikasi melalui penayangan informasi pada website Satu Data Daerah atau Satu Data Gorontalo Utara.
- (2) Jadwal terbit publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah forum Satu Data Daerah.

BAB XI






PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII

PENUTUP

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
				

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 10 September 2025

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

Diundangkan pada tanggal

Kwandang, 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR...570

Kadis Kominfo	Kabag Hukum	Assisten II	Sekda	Wabup
